



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 100.3.3.2/51/KEP/429.011/2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KHUSUS  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, diperlukan upaya pengelolaan sampah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan berbasis desa;
- b. bahwa untuk mempercepat pencapaian target pengelolaan sampah dan memperkuat peran desa dalam pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, diperlukan Petunjuk Teknis sebagai pedoman bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KHUSUS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa, Kecamatan, dan Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah.

- KETIGA : Perangkat Daerah terkait, Camat, dan Pemerintah Desa melaksanakan Keputusan Bupati ini dengan penuh tanggung jawab serta melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sesuai kewenangannya.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 100.3.3.2/51/KEP/429.011/2026  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA  
DESA KHUSUS PENGELOLAAN SAMPAH DI  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KHUSUS  
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**A. Pendahuluan**

**1. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang menetapkan sektor persampahan sebagai super prioritas nasional dengan target capaian 100% pengumpulan dan 90% pengolahan sampah, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025–2045, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk membangun sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029, menetapkan Visi Terwujudnya Banyuwangi Semakin Maju, Sejahtera serta memiliki Misi Membangun Ekonomi Inklusif Dan Pemerataan Infrastruktur Yang Mampu Mengungkit Produktifitas Sektor Unggulan Dan Menguatkan Ketahanan Lingkungan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, salah satu isu strategis yang perlu diimplementasikan dalam Pembangunan daerah adalah pentingnya penanganan sampah yang komprehensif. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berupaya melakukan percepatan pembangunan sektor persampahan melalui sinergitas dengan masyarakat dan Pembangunan TPS 3R sebagai sarana pengolahan sampah.

Terkait Pengelolaan Sampah, Kabupaten Banyuwangi juga telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Daerah tersebut mengamanatkan pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Kebijakan ini juga sesuai dengan Pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang tertuang dalam SDGs Desa terkait pengelolaan sampah pada tujuan nomor 12, yaitu Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi.

Sebagai wujud memperkuat ketahanan lingkungan, pemenuhan hak desa dalam penyelenggaraan otonomi desa, guna mempercepat pencapaian target sektor persampahan, maka perlu dialokasikan Dana Desa secara khusus untuk program persampahan.

Alokasi Dana Desa Khusus (ADDK) adalah dana sebesar 5% (lima persen) dari pagu ADD Kabupaten Banyuwangi yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan digunakan untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan salah satunya program pengelolaan sampah. Dana ini diberikan kepada beberapa desa yang memiliki komitmen dan prioritas dalam program pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap desa mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Visi Alokasi Dana Desa Khusus (ADDK) ini adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa, yang berarti terpenuhinya kebutuhan dalam pengelolaan sampah dengan mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, dan mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah persampahan. Adapun tujuan dari ADDK adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa. ADDK digunakan untuk menyediakan infrastruktur dan fasilitas dasar seperti jalan desa, air bersih, sanitasi, dan lainnya.
- b. Mengentaskan kemiskinan. Program-program yang didanai ADDK diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
- d. Mendukung pembangunan berbasis masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa sangat penting.

## **2. Prinsip-Prinsip ADDK**

- a. Adil, Transparan dan Akuntabel
- b. Prioritas pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana desa untuk pengelolaan sampah di desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- d. Dapat diukur kinerja dan keberhasilan kegiatan;
- e. Memberikan dana stimulan bagi desa untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

### 3. Tujuan

Tujuan dari pemberian Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah ini adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, pengelolaan sampah yang aman (tidak membakar sampah, tidak dibuang ke sungai/tempat terbuka lainnya), memisahkan sampah organik dan non organik, serta mengikuti layanan pengangkutan sampah;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah organik pada sistem pengelolaan sampah di TPS 3R skala desa maupun TPS 3R skala kecamatan untuk mengurangi dampak gas rumah kaca yang dihasilkan oleh TPA;
- c. Mendorong Pemerintah Desa untuk memfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang aman melalui penyediaan layanan angkutan sampah melalui TPS 3R skala desa yang bekerja sama dengan operator pengelola persampahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- d. Meningkatkan kesadaran Pemerintah Desa dan masyarakat dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Aksi Desa Berketahanan iklim.

### 4. Sasaran

Sasaran Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah:

- a. Pemerintah desa yang berada di wilayah Kabupaten Banyuwangi;
- b. Warga masyarakat yang berdomisili di desa penerima Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah.

## B. Mekanisme Pelaksanaan

### 1. Pelaku Kegiatan

Pelaku kegiatan di desa

- a. Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD yang mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
- b. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang menerima kuasa dari PKPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, yang terdiri dari:
  - 1) Sekretaris Desa;
  - 2) Kaur dan Kasi;
  - 3) Kaur Keuangan.

- c. Pelaku kegiatan di kecamatan:
  - 1) Camat bertindak sebagai Pembina Kegiatan Alokasi Dana Desa Khusus;
  - 2) Kepala Seksi PPD/K dan atau sebutan lain bertindak sebagai verifikator.

## **2. Rincian Kegiatan**

Alokasi Dana Desa Khusus sektor pengelolaan sampah bisa digunakan untuk:

- a. Penyusunan dokumen Peta Jalan (Roadmap) Program Pengelolaan Sampah Desa;
- b. Kegiatan rapat, sosialisasi, penyuluhan, pemicuan STBM, dan kegiatan edukasi lainnya kepada masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Sosial lainnya untuk peningkatan pengetahuan terkait pengelolaan sampah yang aman, sehat, dan berkelanjutan;
- c. Pelatihan peningkatan kapasitas operator pengelola sampah;
- d. Proses penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di desa;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- f. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- g. Biaya operasional pengangkutan sampah;
- h. Peningkatan pengurangan sampah organik dengan instalasi pengolahan sampah organik;
- i. Peningkatan pengurangan sampah anorganik dengan instalasi pengolahan sampah anorganik.

## **3. Tata Kelola Pencairan Alokasi Dana Desa Khusus Persampahan**

- a. Alokasi Dana Desa Khusus pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa Khusus mengikuti ketentuan penyaluran Alokasi Dana Desa;
- c. Pencairan Alokasi Dana Desa Khusus wajib direalisasikan dan digunakan sesuai dengan kegiatan perencanaan yang disahkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

## **C. Pemantauan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan**

### **1. Pemantauan dan Pengawasan**

Pemantauan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prinsip dan prosedur Alokasi Dana Desa Khusus,

melihat kinerja semua pelaku Alokasi Dana Desa Khusus serta melakukan identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Dalam pelaksanaan alokasi dana desa tahun 2026, pemantauan dan pengawasan melalui tahapan:

- a. Masyarakat desa dapat melakukan pemantauan pelaksanaan, pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa Khusus dan melaporkan hasilnya kepada Badan Permusawaratan Desa (BPD);
- b. BPD melaksanakan pengawasan langsung di desa terhadap fisik dan kegiatan desa sesuai dengan bidang/komisi yang bersangkutan pada setiap pelaksanaan kegiatan;
- c. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan. Hasil pemantauan ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku Alokasi Dana Desa Khusus dan masyarakat;
- d. Pengawasan BPD dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang berkaitan dengan program pengelolaan sampah;
- e. Hasil pengawasan BPD harus dicatat dalam dokumen laporan hasil pengawasan kegiatan desa;
- f. BPD melaksanakan rapat pleno untuk membahas dan merekomendasikan hasil pengawasan kepada pemerintah desa dalam rangka perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan kegiatan desa;
- g. Pemerintah desa menindaklanjuti rekomendasi pengawasan BPD sepanjang telah dianggarkan dalam dokumen APBDes dan atau dapat dilakukan melalui swadaya atau gotong royong;
- h. Hasil pengawasan BPD tersebut menjadi bahan penyusunan laporan kinerja BPD setiap akhir tahun anggaran.

## **2. Evaluasi**

Evaluasi dalam Alokasi Dana Desa Khusus dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya fase program. Tujuan evaluasi adalah menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan berikut kualitasnya. Sedangkan pada akhir program, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak program. Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten yang melibatkan unsur:

- a. Camat berperan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADDK;
- b. Inspektorat Daerah (APIP – Aparat Pengawas Intern Pemerintah) melakukan audit, review, evaluasi, serta pemantauan penggunaan ADDK.

Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila hasil dari penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, kriteria, atau standar yang ditentukan maka dilakukan pengecekan ke lapangan melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya.

Kegiatan evaluasi juga dapat dilakukan pada saat tertentu (bisa dilakukan di pertengahan atau pada akhir tahun program atau siklus). Hasil kegiatan evaluasi yang dilakukan perlu diketahui juga oleh pelaku di lapangan.

### **3. Pelaporan**

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan Alokasi Dana Desa Khusus Pengelolaan Sampah.

- a. Bentuk format pelaporan kegiatan Alokasi Dana Desa Khusus menggunakan format sebagaimana terlampir.
- b. Mekanisme pelaporan kegiatan Alokasi Dana Desa Khusus sebagai berikut:
  - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ADDK kepada Bupati melalui Camat.
  - 2) Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) paling lambat satu bulan setelah tutup tahun anggaran.

## Lampiran Format Laporan Kegiatan

### LAPORAN KEGIATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Sumber Dana : Alokasi Dana Desa Khusus (ADDK)

Desa/Kelurahan : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_

Periode Pelaksanaan : Bulan \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_

#### I. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Desa masih mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan armada pengangkutan, fasilitas pemilahan sampah yang belum memadai, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Melalui ADDK tahun anggaran ini, Pemerintah Desa bermaksud memperkuat pengelolaan persampahan guna meningkatkan kebersihan lingkungan dan menekan timbulan sampah.

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas layanan persampahan dan partisipasi masyarakat, serta memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat desa.

#### II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan \_\_\_\_\_ di wilayah Desa/Kelurahan \_\_\_\_\_. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Sosialisasi kepada warga tentang pentingnya pemilahan dan pengangkutan sampah.
2. Pengadaan sarana persampahan berupa timba sampah, gerobak sampah, dan container.
3. Operasional layanan pengangkutan dan pengumpulan sampah.
4. Monitoring dan evaluasi kegiatan.

B. Hasil kegiatan antara lain:

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh ±120 peserta.

Penyusunan dokumen roadmap persampahan desa 1 eksemplar

Pengadaan 500 unit timba sampah untuk 5 RT

Pengadaan armada angkut sebanyak 2 unit

Pemasangan 3 titik kontainer pilah organik/anorganik

### III. HASIL DAN CAPAIAN

---

No.	Uraian Kegiatan	Volume/Jumlah	Keterangan
1	Sosialisasi Pilah	1 kali – 120 peserta	Tingkat Partisipasi awal 15%
2	Pengadaan timba sampah	500 unit timba untuk 5 RT	Terdapat dua jenis timba sampah untuk sampah organik dan anorganik setiap rumah
3	Pengadaan gerobak sampah	2 unit	Sebagai fasilitas pendukung apabila terjadi kerusakan pada
4	Pengadaan armada angkut	2 unit	Setiap armada beroperasi untuk 2 dusun
5	Kontainer Pilah	3 unit	Terpasang di area strategis didekat pasar
6	Monitoring dan Evaluasi	Untuk 4 kegiatan	Dilaksanakan oleh BPD

Secara kualitatif, kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran warga dalam memilah sampah dan berkurangnya penumpukan sampah di beberapa titik lingkungan. Dst

### IV. KENDALA DAN SOLUSI (Tiap Kegiatan)

---

#### A. Kendala:

- Partisipasi warga masih belum merata.
- Armada pengangkutan masih terbatas.

#### B. Solusi:

- Usulan tambahan armada melalui APBDes tahun berikutnya.
- Penetapan jadwal tetap pengangkutan sampah setiap minggu.

## V. RENCANA TINDAK LANJUT (Tiap Kegiatan)

---

1. Penambahan armada pengangkutan. (Deskripsikan secara lengkap)
2. Pelatihan relawan lingkungan. (Deskripsikan secara lengkap)
3. Penguatan kelembagaan pengelolaan sampah di tingkat desa. (Deskripsikan secara lengkap)

## VI. PENUTUP

---

Kegiatan pengelolaan persampahan melalui ADDK telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi kebersihan lingkungan. Dukungan berkelanjutan dari seluruh warga diharapkan agar program ini terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

## LEMBAR PENGESAHAN

---

Ditetapkan di: \_\_\_\_\_

Pada tanggal: \_\_\_\_\_

**Ketua Pelaksana** \_\_\_\_\_

Mengetahui,

**Kepala Desa** \_\_\_\_\_

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS